



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR e-0018 TAHUN 2024
TENTANG**

**PELAKSANAAN UPACARA PENGIBARAN SANG MERAH PUTIH
PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE-96 TAHUN 2024
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Sehubungan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1/SE/2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Upacara dan Petugas Upacara Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Wakil Walikota
2. Sekretaris Kota
3. Para Asisten Sekretaris Kota
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
6. Para Kepala Suku Badan
7. Para Kepala Suku Dinas
8. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP
9. Kepala Unit PPBJ
10. Para Camat
11. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota
12. Para Lurah
13. Para Kepala Sub Bagian Sekretariat Kota
14. Para Ketua Sub Kelompok Sekretariat Kota
15. Para Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Kelompok Satpol PP, Suku Badan, Suku Dinas, UPPMPTSP dan UPPBJ
16. Seluruh ASN
Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk :

KESATU : Mengikuti Upacara Memperingati Hari Sumpah Pemuda Ke-96 Tahun 2024 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur pada

hari : Senin

tanggal : 28 Oktober 2024

pukul : 07.30 s.d. selesai

pakaian :

1. Inspektur Upacara : Seragam Korpri Lengkap dan Peci;
2. Forkopimko : PDU IV/Batik Lengan Panjang;
3. Para Petugas Upacara dan Peserta Upacara : Seragam Korpri sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI (motif baru);

4. Satpol PP, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dan Suku Dinas Perhubungan menggunakan pakaian Kesatuan.

KEDUA :

Ketentuan Pelaksanaan Upacara Memperingati Hari Sumpah Pemuda Ke-96 Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Peserta Upacara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu Wakil Walikota, Sekretaris Kota, Para Asisten, Para Kepala UKPD, Para Kepala Bagian, Para Kepala Seksi, Para Kepala Sub Bagian, Para Ketua Sub Kelompok, serta seluruh ASN yang berada di lingkungan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Upacara agar:
 1. Seluruh peserta Upacara sampai tempat Upacara pada pukul 07.00 (semua pintu masuk/ pintu gerbang ditutup pukul 07.00);
 2. Memperhatikan kehadiran, kerapihan/ kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti Upacara;
 3. Peserta Upacara wajib melakukan absen melalui e-mobile sebelum Upacara dimulai;
 4. Berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Gubernur Nomor 512 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai ASN yang tidak mengikuti upacara dapat dijatuhi hukuman disiplin;
 5. Apabila sebelum Upacara dimulai turun hujan, maka Upacara dialihkan ke Ruang Serbaguna atau ke tempat yang memungkinkan.
- c. Setiap Kantor Kecamatan di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur agar menyelenggarakan Upacara pada waktu yang sama di Halaman Kantor Kecamatan dengan melibatkan seluruh pegawai Kelurahan. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Camat/ Pejabat yang ditunjuk. Melaporkan pelaksanaan upacara kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,

